



PUTUSAN

Nomor 709/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERONIKA SINAGA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bah Sidua-Dua, Kelurahan/Desa Bah Sidua-Dua, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara / email feronikasin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Natal Ngai Sinaga, S.H., M.H., Andi Candar, S.H., M.H., Angelius Augustuinus Simbolon, S.H., Benri Pakpahan, S.H., Folber Panjaitan, S.H., Theresia Romatua Sidabutar, S.H., Santun Lumban Raja, S.H., dan Parhimpunan Napitupulu, S.H.I.**, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H. & Associates, yang berkedudukan di Jalan Sei Rokan Nomor 90 Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / email dwiassociates26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/139/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 14 Nopember 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA, berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di Medan beralamat di Lantai 4 Gedung Uniland Plaza, Jalan M.T.Haryono - Kota Medan / email putu.putriningrum@generalico.id, yang diwakili oleh **R. Arry B. Wibowo** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., CPHR. CRA. Dedek Mulyanta Sembiring, S.H., Charmelytha Putri, S.H., dan Jelita Hutasoit, S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah Para Advokat / Legal & Labour Consultan / Corporate & Commercial Consultan pada Law Office Banuara & Partners, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.301 B Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/145/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 27 Nopember 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 709/PDT/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 709/PDT/2023/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2023 Nomor 709/PDT/2023/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Srh tanggal 2 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Srh tanggal 2 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Srh diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tersebut telah dibaca secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2023, mengajukan Pemohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 45/2023 tanggal 25 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Permohonan tersebut dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tersebut (Banding Online);

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan beracara secara elektronik dianggap telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Pembanding semula Penggugat pada saat dimasukkannya permohonan banding tersebut secara on line pada sistim informasi pemeriksaan perkara (secara on line);

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada saat dimasukkan permohonan banding tersebut secara online pada sistim informasi pemeriksaan perkara (secara on line);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada saat dimasukkan permohonan banding tersebut secara online pada sistim informasi pemeriksaan perkara (secara on line);

Menimbang bahwa Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 11 /Pdt.G/2023/PN Srh jo Akta Banding Nomor 45/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, agar masing-masing mempelajari berkas perkara secara online dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dibacakan pada 2 Nopember 2023 secara online dan permohonan banding diajukan pada tanggal 25 September 2023 secara online oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2023, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Momori Banding yang diajukan Kuasa maka Pembanding semula Penggugat dk/Tergugat dr memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan:

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dk/Tergugat dr;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Register Nomor 11 / Pdt.G / 2023 / PN.Srh tertanggal 02 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Polis Nomor 00305075 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Pemegang Polis Feronika Sinaga dengan Tertanggung an. Adiaman Sitopu dan Polis Nomor 00291890 tertanggal 02 Oktober 2020 atas nama Pemegang Polis Feronika Sinaga dengan Tertanggung an. Adiaman Sitopu pada perusahaan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut
 - a. Kerugian Materil
 1. Membayar uang pertanggungan sesuai dengan Polis Nomor 00305075 kepada Penggugat sebesar Rp.1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang pertanggungan sesuai dengan Polis Nomor 00291890 kepada Penggugat sebesar Rp. 236.180.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), Total keseluruhan sebesar Rp. 1.388.780.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



rupiah);

2. Membayar biaya bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran uang pertanggungan kepada Penggugat sejak Tergugat menolak pembayaran sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Immaterial

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yang kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voorbaat bij voorraad*) ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding d.h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING d.h TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING d.h
PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERBANDING d.h TERGUGAT
KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menerima gugatan Rekonvensi TERBANDING d.h TERGUGAT
KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING d.h PENGUGAT
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI atau setidaknya menyatakan
gugatan PEMBANDING d.h PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PEMBANDING d.h PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI untuk membayar biaya perkara timbul dalam Tingkat
Banding ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat
lain, mohon kiranya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kebenaran
hukum dan mencari nilai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Sei
11/Pdt.G/2023/PNSrh tanggal 2 Nopember 2023, Memori Banding yang
diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Nopember
2023 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula
Tergugat tertanggal 27 Nopember 2023, berpendapat bahwa alasan dan
pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah
pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya send perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Srh tanggal 2 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 157 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Srh tanggal 2 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp130.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 709/PDT/2023/PTMDN